

**BAGIAN**

**3**

**PROBLEMATIKA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PADA PEMILU SERENTAK 2024**

**Heri Herdiawanto<sup>1</sup>**

***Abstrak***

*Artikel ini membahas tentang problematika pemilihan umum dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, pada tanggal 14 Februari 2024, tahapan penting dalam pemilu yang seringkali memunculkan masalah adalah tahap pemungutan dan penghitungan suara. Artikel ini menyajikan hasil pemantauan di 30 Provinsi di Indonesia oleh Forum Komunikasi Dekan FISIP (FK-DKISIP) dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Se-Indonesia. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan hasil observasi lapangan dari FK-DKISIP dan Studi pustaka. Penelitian menemukan pentingnya fungsi KPU dan jajarannya sampai ke tingkat bawah (KPPS) dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, serta tugas Bawaslu dan jajarannya sampai ke tingkat bawah (PTPS). KPU perlu untuk mengintensifkan diseminasi informasi tentang aspek-aspek pemungutan suara kepada masyarakat, melaksanakan pelatihan tentang aspek-aspek teknis kepada anggota KPPS secara intensif, perlunya pertimbangan untuk diangkatnya kembali anggota KPPS lama yang telah berpengalaman, perlunya peninjauan kembali penggunaan aplikasi Sirekap atau sejenis untuk pemilu yang akan datang, perlunya penggunaan teknologi penghitungan dan rekapitulasi suara dengan sistem digital sidik jari untuk menjamin*

---

<sup>1</sup> Dr. Heri Herdiawanto M.Si, Dekan FISIP Universitas Al-Azhar Indonesia

*akurasi data. Bagi Bawaslu perlunya peningkatan insentifitas kualitas pengawasan dalam bentuk bimtek dan sejenis untuk meningkatkan profesioalitas dan integritas sebagai pengawas pemilu. Serta yang paling penting adalah perlunya partisipasi rakyat Indonesia untuk menjamin kualitas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.*

***Kata Kunci: Pemungutan dan Penghitungan Suara, Pemilu 2024, KPU, BAWASLU***

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan implementasi dari sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Berlandaskan UUD 1945, Bab VII. B, Pasal 22E, ayat 1 menyatakan, Pemilu dilaksanakan secara Luber Jurdil setiap lima tahun sekali. Ayat 2 menyatakan Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.<sup>2</sup> Sedangkan secara penyelenggaraan pemilu merujuk pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri; jujur; Adil, berkepastian hukum; tertib; terbuka; proporsional; profesional; akuntabel; efektif; dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas maka faktor penyelenggara pemilu memiliki peran strategis. Ramlan Surbakti, menyatakan bahwa pembinaan dari KPU, KPU Provinsi dan KBU Kabupaten/Kota serta dan pengawasan dari Bawaslu dan jajaran secara ekstra diperlukan terutama terhadap pelaksanaan tugas PPS dan PPK karena ditemukan sejumlah permasalahan dalam tahap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara baik faktor sengaja maupun ketidaksengajaan.<sup>3</sup> Untuk hal tersebut maka diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat secara luas, baik sebagai penyelenggara pemilu maupun ikut serta melakukan pengawasan dalam kerangka memastikan pelaksanaan tahapan pemilu dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengenai pentingnya partisipasi rakyat dalam konteks demokrasi elektoral, Tommi A. Legowo, menyatakan bahwa; Aspek-aspek yang ikut memperkuat demokrasi elektoral antara lain; partisipasi, kompetisi politik, minimalisasi kecurangan, dan akuntabilitas.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Naskah UUD 1945 amandemen ke 3, Jakarta: Sekjen MPR RI, 2015, halaman 141.

<sup>3</sup> Jurnal ilmu politik No. 20, tahun 2006, halaman 12.

<sup>4</sup> Jurnal ilmu politik No. 20, tahun 2006, halaman 37.

Hal yang menarik tentang alasan azas pemilu dilakukan dengan langsung, Syamsuddin Haris, menyatakan bahwa; Pemilihan dilaksanakan secara langsung salah satu tujuannya adalah agar para elit politik memiliki tingkat akuntabilitas kepada masyarakat yang lebih tinggi ketimbang sebelumnya.<sup>5</sup> Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suaranya secara langsung. Menurut Moh Mahfud MD paling tidak ada dua alasan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung dan Wakil Presiden secara langsung, yaitu: (1). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden langsung lebih membuka bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat sendiri, (2). Untuk menjaga stabilitas Pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.<sup>6</sup>

Selanjutnya peran penyelenggara pemilu, termasuk bawaslu pada semua tingkatan secara tugas dan kewenangan yang merupakan upaya melalui pencegahan, pengawasan tahapan pelaksanaan pemilu, agar tidak terjadi penyimpangan dan kecurangan sebagai wujud semangat *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Hal ini dilakukan bukan saja ditujukan kepada peserta pemilu, penyelenggara pemilu dan masyarakat juga terhadap diri mereka pengawas itu sendiri, dalam hal ini para penyelenggara dan pemerintah sebagai *Uli al Amr*.<sup>7</sup> Kita sebagai bangsa patut bersyukur ketika pemimpin dan rakyat memiliki itikad baik dan komitmen bersama dalam mengawal dan menjaga proses demokrasi.<sup>8</sup>

Pemilu serentak 2024 mengkonfirmasi tentang teori Demokrasi Refresentatif dari Lipson. Demokrasi Refresentatif sebagai sistem politik yang berbasis pada kedaulatan rakyat, memiliki 3 karakteristik, yaitu; sistem demokrasi refresentatif cenderung mengutamakan , setiap calon legislator yang bertarung dalam pemilu membutuhkan banyak biaya. Ketiga demokrasi refesentatif menjadi sesuatu

---

<sup>5</sup> Jurnal ilmu politik No. 20, tahun 2006, halaman 52.

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, (Jakarta: Penerbit: LP3ES, Cet. 1) h. 133 <sup>2</sup> 135.

<sup>7</sup> Heri Herdiawanto, *Disertasi tentang Demokrasi Taqwa*, halaman 131.

<sup>8</sup> Syed Ameer Ali, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, halaman 10.

yang bersifat prosedural atau terlalu bersifat teknis.<sup>9</sup>

Mahalnya biaya pemilihan umum di Indonesia dan masih adanya fenomena penyimpangan dan kecurangan, pada tahap kampanye serta tahapan pemungutan dan penghitungan suara di pemilu 2024, belum terbebas dari permasalahan praktik politik uang.<sup>10</sup> Tindakan politik uang tersebut ikut mendorong adanya praktik korupsi. Korupsi sebagai perbuatan yang dilarang agama mestinya mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk diberantas. Aspek jihad secara umum diklasifikasikan sebagai jihad al-nafs, perjuangan moral melawan diri atau ego (self).

Pemilu serentak 14 Februari 2024 adalah pemilu ke 13 sejak Indonesia Merdeka dengan Asas Luber Jurdil menjadi harapan sekaligus idealisme kita semua. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP. Pemilu tahun 2019 dan Pemilu tahun 2024 menggunakan dasar hukum yang sama yaitu Undang-Undang No.7 tahun 2017, dalam beberapa hal masih terdapat persoalan yang sama, memunculkan pengulangan berbagai permasalahan yang berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etika dan pelanggaran tindak pidana pemilu.<sup>11</sup> Berbagai penyelesaian pelanggaran pemilu tersebut, sudah terjadi dan bahkan sedang berlangsung, masih ada beberapa Bawaslu Provinsi yang sedang menangani laporan, dan ujung dari penyelesaian hasil pemilu adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi.

Pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Nomor Urut 01 dan No Urut 03 merasa tidak puas dengan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPU, oleh karena itu ada hak untuk menempuh jalur hukum mengajukan permohonan sengketa/perselisihan hasil pemilihan umum kepada Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Keputusan KPU RI No.360 tahun 2024, tentang

---

<sup>9</sup> Lipson, dalam Heri Herdiawanto, *Op Cit.*, , hal. 27

<sup>10</sup> Ali, Syed Ameer, *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1994. halaman 40-41.

<sup>11</sup> Yuwono, Hanif Vidi, dkk, Buku Saku Saksi Peserta Pemilu, Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2023, halaman 96-99.

tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Jumlah Suara Sah Peserta Paslon No Urut 01: 40.971.906, suara, Paslon No Urut 02: 96.214.691, suara, dan Paslon No Urut 03: 27.040.878, suara.

## PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 2024, merujuk pula pada temuan lembaga penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu RI, yang menemukan adanya 16 permasalahan pada pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan 6 permasalahan pada pelaksanaan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024, sebagaimana disampaikan Ketua bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam rilisnya. *"Data tersebut berdasarkan hasil patroli pengawasan di 38 provinsi yang dituangkan melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu (Siwaslu) hingga 15 Februari 2024 pukul 06.00 WIB"* namun data tersebut bersifat sementara, akan dilakukan konfirmasi lebih lanjut. Tiga belas permasalahan dalam pemungutan suara tersebut menurut Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, kemudian dirincikan menjadi beberapa hal, diantaranya adalah terdapat 37.466 TPS yang memulai dan membuka tempat pemungutan suara lebih dari pukul 07.00 WIB. *"TPS yang buka lebih dari pukul 07.00 WIB, berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan"*.

Kemudian disampaikan pula terkait masalah pada penghitungan suara, beberapa diantaranya adalah terdapat 11.233 TPS yang data Sirekap-nya tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat. Kemudian juga terdapat 1.895 TPS yang didapati Pengawas TPS tidak diberikan Model C Hasil-Salinan. Permasalahan ini banyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Yogyakarta.

Terkait 19 temuan masalah dalam pemungutan dan penghitungan suara tersebut, menurut Anggota Bawaslu, Puadi, Bawaslu akan melakukan tindaklanjut hasil pengawasan. Terhadap TPS yang buka lebih dari pukul 07.00, misalnya, jajaran pengawas pemilu sudah menyampaikan saran kepada KPPS agar pemungutan suara dimulai sesuai waktu pada ketentuan. Dalam konferensi pers, Puadi menyebutkan bahwa: *"Jadi pengawas pemilu di lapangan sudah memberikan saran kepada KPPS yang dimaksud, agar TPS dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan"*.

Lebih lanjut Ramat Bagja mengungkapkan bahwa saat ini jajaran pengawas Pemilu sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi adanya pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang, serta pemungutan serta penghitungan suara lanjutan dan susulan pada beberapa TPS. *"Bagi KPPS yang telah selesai melakukan penghitungan suara, jajaran pengawas juga mulai melakukan pengawasan penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS pada hari yang sama"*. Anggota Bawaslu RI lainnya Puadi juga menegaskan terkait Pengawas TPS yang tidak diberikan Model C Hasil-Salinan sesuai jenis pemilu, sudah menyampaikan saran secara langsung kepada KPPS untuk memberikannya, termasuk jajaran Pengawas Kelurahan kepada PPS dan Pengawas Kecamatan kepada PPK. Sirekap yang tidak dapat diakses oleh pengawas pemilu, saksi, dan/atau masyarakat, Bawaslu Kota dan Bawaslu Provinsi sudah menyampaikan kepada KPU tingkat Kota dan Provinsi.

Permasalahan yang dilaporkan ke Bawaslu RI terkonfirmasi sebagai temuan dilapangan pada saat dilakukan pemantauan oleh FK-DKISIP yang berperan sebagai pemantau di 30 Provinsi. Sehingga berdasarkan konferensi Bawaslu tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai bagaimana problematika yang muncul dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum serentak 2024.

## KRITERIA ANGGOTA PEMANTAU PEMILU FORUM KOMUNIKASID EKAN FISIP

Semangat menjadi bagian dari solusi (*Problem Solving*) terhadap adanya permasalahan pemilu menjadi faktor utama keterlibatan FK-DKISIP se-Indonesia. Partisipasi langsung FK-DKISIP dalam bentuk pemantau pemilu serentak pada 14 Februari 2024, dilakukan dengan tahapan persiapan dan koordinasi yang matang. Berikut ini adalah hasil dari reportase laporan Pengawasan Forum Dekan sebagai bagian dari perencanaan, FK-DKISIP secara ketat melakukan pendaftaran dan seleksi calon anggota pemantau. Untuk menjadi anggota Pemantau Pemilu adalah dosen yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bukan anggota partai politik peserta pemilu.
- b. Bukan calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
- c. Bukan anggota tim kampanye/pemenangan peserta pemilu tingkat pusat maupun daerah.
- d. Tidak terafiliasi dengan peserta pemilu, misalnya sebagai anggota atau pengurus relawan.
- e. Bukan penyelenggara/pengawas/pelaksana pemilu pada semua tingkatan (KPU RI sampai dengan KPPS, Bawaslu RI sampai dengan Pengawas Pemilu Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
- f. Bukan anggota TNI/Polri.

Kriteria persyaratan seperti tersebut, ditetapkan dalam rangka tetap menjaga netralitas, integritas, independensi dan imparialitas FK-DKISIP sebagai lembaga pemantau pemilu. Hal ini juga berkenaan dengan kriteria dosen yang direkrut sebagai anggota pemantauan melalui penelitian administratif yang ketat. Anggota Pemantau Pemilu yang direkrut, diangkat dan dikoordinasikan oleh Pengurus Pusat FK-DKISIP adalah dosen yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Dosen sebagai Dekan/Ketua atau mantan Dekan/Ketua yang merupakan Anggota Biasa dan Luar Biasa FK-DKISIP yang telah menyatakan kesediaan bergabung sebagai Anggota Pemantau Pemilu, dengan cara mengisi formulir kesediaan bergabung dengan lengkap dan benar serta menaati semua regulasi pemantauan pemilu yang berlaku.

- b. Dosen tetap yang ada di institusi (fakultas/sekolah tinggi) anggota FK-DKISIP, yang telah menyatakan bergabung sebagai anggota Pemantau Pemilu, dengan cara mengisi formulir kesediaan bergabung dengan lengkap dan benar serta menaati semua regulasi pemantauan pemilu yang berlaku.
- c. Dosen tidak tetap yang ada di perguruan tinggi (fakultas/sekolah tinggi) anggota FK-DKISIP, yang telah menyatakan bergabung sebagai anggota Pemantau Pemilu, dengan cara mengisi formulir kesediaan bergabung dengan lengkap dan benar serta siap menaati semua regulasi pemantauan pemilu yang berlaku.

Berdasarkan kriteria di atas, berikut ini merupakan tabel anggota pemantau pemilu FK-DKISIP.

| No                  | Provinsi          | Jumlah | No         | Provinsi            | Jumlah |
|---------------------|-------------------|--------|------------|---------------------|--------|
| 1.                  | Aceh              | 10     | 16.        | Kalimantan Barat    | 3      |
| 2.                  | Sumatera Utara    | 14     | 17.        | Kalimantan Timur    | 1      |
| 3.                  | Riau              | 1      | 18.        | Sulawesi Tengah     | 2      |
| 4.                  | Kepulauan Riau    | 2      | 19.        | Sulawesi Selatan    | 15     |
| 5.                  | Sumatera Barat    | 2      | 20.        | Gorontalo           | 2      |
| 6.                  | Sumatera Selatan  | 9      | 21.        | Maluku              | 14     |
| 7.                  | Bengkulu          | 1      | 22.        | Maluku Utara        | 5      |
| 8.                  | Lampung           | 8      | 23.        | Bali                | 2      |
| 9.                  | Banten            | 6      | 24.        | Nusa Tenggara Barat | 2      |
| 10.                 | DKI Jakarta       | 4      | 25.        | Nusa Tenggara Tmr   | 1      |
| 11.                 | Jawa Barat        | 55     | 26.        | Papua               | 10     |
| 12.                 | Jawa Tengah       | 2      | 27.        | Papua Barat Daya    | 1      |
| 13.                 | DI Yogyakarta     | 1      | 28.        | Papua Selatan       | 4      |
| 14.                 | Jawa Timur        | 5      | 29.        | Papua Tengah        | 1      |
| 15.                 | Kalimantan Tengah | 6      | 30.        | Papua Pegunungan    | 1      |
| <b>Jumlah Total</b> |                   |        | <b>178</b> |                     |        |

**Tabel I.** Jumlah Anggota Pemantau Pemilu FK-DIKSIP 2024 178 Personil

## FORUM KOMUNIKASI DEKAN FISIP

Berdasarkan pemantauan FK-DKISIP pada 30 wilayah Provinsi di Indonesia, didapati kegiatan pemungutan dan penghitungan suara pada beberapa TPS yang tidak sesuai dengan ketentuan Petunjuk Teknis No.66 Tahun 2024, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jukni No.66 Tahun 2024, halaman 11 angka 5 dan hal 57 angka 3, menyebutkan waktu pemungutan suara dilaksanakan dimulai dari jam 07.00 – 13.00 waktu setempat, namun ada beberapa Ketua KPPS membuka dan memulai rapat pemungutan suara tidak tepat pada pukul 07.00 waktu setempat. Keterlambatan terjadi secara bervariasi yakni sekitar 15 menit hingga 45 menit. Karena keterlambatan pada rapat awal pembukaan, pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS, penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara dan pembagian tugas anggota KPPS, dan pelaksanaan pemberian suara. Beberapa TPS yang mengalami keterlambatan pembukaan rapat ini, diantaranya adalah :
  - TPS Nomor 09, RT. 11 RW. 02, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
  - TPS Nomor 05, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 19, RT. 25 RW. 04, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
  - TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
  - TPS Nomor 06, RT. 00 RW. 00, Dusun Rahmat, Kelurahan Gp. Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa, Provinsi Aceh.
  - TPS Nomor 045, RT. 10 RW. 09, Desa Cipagalo, Kecamatan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.

- TPS Nomor 03, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- TPS Nomor 055, RT. 04 RW. 06, Desa/Kelurahan Pacciongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten/Kota Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
- TPS Nomor 80, RT. 08 RW. 13, Desa/Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten/Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.
- TPS Nomor 08, RT. 00 RW. 00, Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Provinsi DI Aceh.
- TPS Nomor 01, RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
- TPS Nomor 42, RT. 01 RW. 09, Desa/Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- TPS Nomor 01, RT. 4 RW. 3, Desa/Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- TPS Nomor 36, RT. 0 RW. 0, Desa/Kelurahan Sekarjaya, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan.
- TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
- TPS Nomor 88, RT. 0 RW. 0, Desa/Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kabupaten/Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- TPS Nomor 34, RT. 6 RW. 5, Desa/Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

- TPS Nomor 04 dan 05, RT. 9 RW. 3, Desa/Kelurahan Kampung Hidup Baru, Kecamatan Tanah Miring, Kabupaten/Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan.
  - TPS Nomor 18, RT. 38 RW. 0, Desa/Keluarahan Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
  - TPS Nomor 01, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masobi, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
2. Dalam melaksanakan kegiatan rapat pemungutan suara, Ketua KPPS tidak membuka perlengkapan pemungutan suara dengan ketentuan membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi surat suara untuk masing-masing jenis Pemilu yang masih dalam keadaan disegel dan Ketua KPPS tidak memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS. Temuan ini terjadi pada beberapa TPS sebagai berikut :
- TPS Nomor 06, RT. 7 RW. 0, Desa/Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten/Kota Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  - TPS Nomor 10, RT. 4 RW. 2, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bojong, Kabupaten/Kota Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
  - TPS Nomor 01, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
3. Ketua KPPS tidak menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT untuk masing-masing jenis pemilu dan memastikan kesesuaian dengan Dapil. Hal ini antara lain terjadi pada :

- TPS Nomor 18, RT. 01 RW. 02, Desa/Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 03, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
4. Ketua KPPS tidak memberikan penjelasan kepada pemilih, saksi, dan Pengawas TPS mengenai jumlah surat suara yang diterima; tata cara pemberian suara; tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau warga masyarakat/pemilih; tata cara pemantauan oleh pemantau pemilu; pembagian tugas anggota KPPS, dan hal lain yang diperlukan, ini terjadi pada :
- TPS Nomor 05, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Kanie, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten/Kota Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
  - TPS Nomor 01, RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
  - TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore, Kepulauan Provinsi Maluku Utara.
  - TPS Nomor 22, RT. 25 RW. 18, Desa/Kelurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat Dua, Kabupaten/Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
5. Penjelasan Ketua KPPS tidak disampaikan secara berkala selama pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini antara lain terjadi pada :

- TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan<sup>6</sup> Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
- TPS Nomor 03, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
- TPS Nomor 01, RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Maripari, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
- TPS Nomor 051 dan 052, RT. 01 s/d 04 RW. 21, Desa/Kelurahan Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- TPS Nomor 20, RT. 00 RW. 00, Desa/Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
- TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
- TPS Nomor 01, RT. 4 RW. 3, Desa/Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kabupaten/Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- TPS Nomor 36, RT. 2 RW. 9, Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
- TPS Nomor 01, Desa/Kelurahan Matang Glumpang Meunasah Dayah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten/Kota Bireuen, Provinsi DI Aceh.
- TPS Nomor 34, RT. 7 RW. 7, Kelurahan Ngengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
- TPS Nomor 62, RT. 9 RW. 37, Desa/Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten/Kota Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Kegiatan Ketua KPPS untuk pengecekan kondisi dan jumlah surat suara tidak dibantu oleh anggota KPPS lainnya, dan Petugas Ketertiban TPS, disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS dan warga masyarakat/Pemilih, dipantau oleh pemantau Pemilu, serta diliput oleh pewarta. Hal ini antara lain terjadi di :
  - TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
  - TPS Nomor 03, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 01, RT. 01 RW. 01, Desa/Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten/Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
  - TPS Nomor 08, RT. 00 RW. 00, Kelurahan Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kabupaten/Kota Banda Aceh, Provinsi DI Aceh.
7. KPPS tidak memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai tata cara pemberian suara yang meliputi: pemilih perlu memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS, Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos menggunakan alat untuk mencoblos pilihan yang telah disediakan; pemberian suara pada Surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, foto Pasangan Calon, atau tanda gambar Partai Politik pengusul dalam satu kotak; pemberian suara pada Surat Suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan pemberian suara pada Surat Suara DPD dilakukan dengan cara mencoblos pada nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Hal ini antara lain terjadi di :
  - TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

- TPS Nomor 18, RT. 01 RW. 02, Desa/Kelurahan Mannuruki, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 047 dan 049, RT. 03 RW. 14, Desa/Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat.
  - TPS Nomor 014, RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Anyer, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
8. Pada 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan ke dalam DPK, dengan memberi kesempatan terlebih dahulu kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTb. Hal ini antara lain terjadi di :
- TPS Nomor 09, RT. 11 RW. 02, Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.
  - TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
  - TPS Nomor 03, RT. 02 RW. 02, Desa/Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 014, RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Anyer, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
  - TPS Nomor 16, RT. 1 RW. 4, Desa/Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Hal ini antara lain terjadi di :

- TPS Nomor 06, RT. 08 RW. 11, Desa/Kelurahan Hepuhulawa, Kecamatan Limboto, Kabupaten/Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
  - TPS Nomor 014, RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Anyer, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
  - TPS nomor 36, RT. 2 RW. 9, Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  - TPS Nomor 01, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
10. Pada saat waktu pemberian suara selesai, Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa yang memberikan suara hanya pemilih yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara dan telah dicatat kehadirannya dalam daftar hadir; atau telah hadir dan sedang dalam antrean untuk mencatatkan kehadirannya dalam daftar hadir. Hal ini antara lain terjadi di :
- TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.
  - TPS Nomor 36, RT. 2 RW. 9, Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  - TPS Nomor 16, RT. 1 RW. 4, Desa/Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
11. Sebelum rapat penghitungan suara di TPS, anggota KPPS tidak sepenuhnya mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara meliputi pengaturan tempat rapat penghitungan suara di TPS, termasuk pengaturan papan atau tempat untuk memasang berbagai formulir; tempat duduk KPPS, Saksi, dan Pengawas TPS; alat keperluan administrasi; formulir penghitungan suara di TPS; sampul kertas/kantong plastik pembungkus; segel; kotak suara serta menyiapkan kuncinya; dan peralatan TPS lainnya. Hal ini antara lain terjadi di :

- TPS Nomor 01, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten/Kota Maluku Tengah, Provinsi Maluku.
  - TPS Nomor 16, RT. 1 RW. 4, Desa/Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten/Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Pemilih, pemantau pemilu, dan masyarakat tidak ditempatkan di luar TPS, sehingga membuat semuanya bebas masuk ke arena TPS. Biasanya terjadi karena terjadi hujan besar, serta suasana kekeluargaan yang kuat diantara pelaksana pemilu dan masyarakat sekitar, sehingga kurang begitu hirau pada regulasi pemilu. Hal ini antara lain terjadi di:
- TPS Nomor 08, RT. 01 RW. 07, Desa/Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat.
  - TPS Nomor 01, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Labuhan Ratuaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.
  - TPS Nomor 10, RT. 4 RW. 2, Desa Botosunggu, Kecamatan Bojong, Kabupaten/Kota Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
13. Ketua KPPS tidak mengumumkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara telah selesai dan perhitungan suara dimulai. Penghitungan suara tersebut dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara Presiden dan Wakil Presiden; DPR; DPD; DPRD provinsi; dan DPRD Kabupaten/Kota. Biasanya terjadi karena yang memberikan pengumuman ketua RT/ Ketua keamanan TPS. Hal ini antara lain terjadi di:
- TPS Nomor 014, RT. 02 RW. 01, Desa/Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Anyer, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
  - TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara.

- TPS Nomor 36, RT. 2 RW. 9, Desa/Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten/Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
14. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS tidak melakukan penghitungan suara untuk setiap jenis pemilu dengan cara membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua pihak yang hadir; mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS; menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya; mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang hadir dalam formulir Model C yang telah disediakan oleh KPU. Hal ini antara lain terjadi di :
- TPS Nomor 10, RT. 4 RW. 2, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bojong, Kabupaten/Kota Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
  - TPS Nomor 14, RT. 2 RW. 1, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
15. Ketua KPPS tidak sepenuhnya meneliti pemberian tanda coblos pada surat suara; menunjukkan surat suara kepada Saksi, Pengawas TPS dan anggota KPPS, serta dapat dipantau oleh pemantau Pemilu atau masyarakat/Pemilih yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; menyampaikan hasil penelitiannya dengan suara yang jelas; dan mengumumkan hasil perolehan suara Pasangan Calon, Partai Politik dan calon anggota DPR, calon anggota DPD, Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan suara yang terdengar jelas. Hal ini antara lain terjadi di :
- TPS Nomor 14, RT. 2 RW. 1, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.
  - TPS Nomor 03, RT. 1 RW. 1, Desa/Kelurahan Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara

16. Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, yang hadir pada rapat penghitungan suara (Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilu, atau masyarakat) tidak sepenuhnya diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir yang telah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau salinan Model A-Kabupaten Kota Daftar Pemilih dan Model A Daftar Pemilih Pindahan. Dokumentasi yang dimaksud dapat berupa foto atau video. Hal ini antara lain terjadi di :
- TPS Nomor 14, RT. 2 RW. 1, Desa/Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Serang, Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.

## **PENUTUP**

Demikian artikel ini disusun sebagai ikhtiar nyata untuk turut terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu. Harapannya karya ini dapat memberi kontribusi terhadap upaya perbaikan regulasi berbagai aspek yang berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilu berikutnya di Indonesia.

Selain itu, diperlukan kesadaran bersama bahwa upaya perbaikan dan peningkatan kualitas proses pemilu merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat sipil, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung bagi penyelenggaraan pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Maka dari itu, artikel ini diharapkan tidak hanya menjadi sebuah tulisan akademis semata, tetapi juga merupakan panggilan bagi semua pihak untuk bertindak secara konkret dalam melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap sistem pemilu yang ada.

## SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan di berbagai wilayah, Lembaga Pemantau Forum Komunikasi Dekan FISIP se Indonesia, menyampaikan rekomendasi kepada Penyelenggara pemilu sebagai berikut :

1. KPU RI diharapkan dapat memberikan Bimtek terkait Petunjuk Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara kepada PPS dan KPPS secara maksimal, serta mengintensifkan diseminasi informasi tentang aspek-aspek pemungutan suara kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui video dan membagikan kepada masyarakat luas.
2. KPU RI dapat mengupayakan Ketua KPPS diambil dari anggota KPPS sebelumnya yang berpengalaman, dengan tetap mempertimbangkan kapabilitas kepemimpinannya. Selain itu, dapat dipertimbangkan penggunaan penghitungan dan rekapitulasi suara dengan sistem digital, mislakan dengan sidik jari sehingga akan lebih menjamin akurasi data yang terproses untuk meningkatkan kredibilitas penyelenggaraan pemilu.
3. Bawaslu RI dan jajarannya sampai ke tingkat bawah, diharapkan dapat mengintensifkan Bimtek pengawasan sampai penguasaan Pedoman Teknis No.66 Tahun 2024 secara maksimal dan bukan hanya tentang teknis pengawasan, tetapi juga integritas sebagai pengawas. Hal ini dikarenakan masih sering ada intervensi tugas Pengawas TPS oleh pihak lain, sehingga PTPS tidak fokus berada di arena TPS untuk mengawasi tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Fachry, 1984. *PPP, NU dan MI Gejolak Wadah Politik Islam*. Jakarta: Integrita Press.
- Ali, Syed Ameer, 1994. *Etika Dalam Islam*, Surabaya: Risalah Gusti.
- Budiardjo, Miriam, 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bagja, Rahmat, dkk. *Bawaslu, Keadilan Pemilu*, Depok: Rajawali Press, 2022.
- Creswell, John W, 2012. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Effendy, Bahtiar, 1998. *Islam dan Negara (Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia)*, Jakarta: Paramadina.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdaya, 2010. *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: Erlangga.
- Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayama, 2021. *Dasar-dasar Penelitian Sosial*, Jakarta: Penada Media Group.
- Herdiawanto, Heri, 2020. *Disertasi (Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah) Tentang Demokrasi dan Dasar Negara Pancasila*, Jakarta; Program Pasca Sarjana FISIP UI.
- Komarudin, Ujang, 2016. *Ideologi Partai Politik Antara Kepentingan Partai dan Wong Cilik*. Jakarta: RMBOOKS.
- Mulyati, Sri., 2007. *Risalah Nahdlatul Ulama, NU Menegakkan Syariah*, Jakarta, edisi V.
- Yuwono, Hanif Vidi, dkk, *Buku Saku Saksi Peserta Pemilu*, Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu, 2023.
- Jurnal Ilmu Politik ISSN 0854-6029, 2006. *Pilkada Langsung & Masa Depan Otonomi Daerah*, edisi 20, Jakarta: AIPI. (Ramlan Surbakti, Sistem dan Proses Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Tommi A. Legowo, Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Good Government dan Masa Depan Otonomi Daerah. Syamsudin Haris, Pilkada Langsung dan Dilema Penguatan Demokrasi di Indonesia Pasca- Soeharto).

<https://www.bawaslu.go.id/id/berita/bawaslu-temukan-19-masalah-dalam-pemungutan-dan-penghitungan-suara-di-pemilu-2024>.  
Sekretariat Jendral MPR RI, 2015. *UUD 1945, Amandemen*. Jakarta: MPR-RI.